



Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan
BINA HUSADA

VISIONER-JUJUR-PEDULI-DISIPLIN

VISI : TERWUJUDNYA STIK BINA HUSADA YANG UNGGUL TAHUN 2040

PEDOMAN KONSORSIUM KEILMUAN

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BINA HUSADA
PALEMBANG
2021

KATA PENGANTAR

Perubahan kurikulum di Perguruan Tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai proses respons terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan. Permasalahan yang muncul kemudian adalah pemahaman tentang bagaimana melakukan rekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang masih sangat beragam baik anatar program studi maupun antar perguruan tinggi.

Berdasarkan masalah tersebut perlu kiranya diterbitkan pedoman tentang konsorsium keilmuan yang bertanggung jawab terhadap kajian kurikulum dan pengembangannya. Terutama dalam pengembangan mata kuliah yang ada di program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada.

Pedoman ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan berbagai disiplin ilmu di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada. Sekaligus mewadai forum akademik bagi dosen dalam berbagai rumpun dan bidang keilmuan sebagai manifestasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada tim penyusun pedoman konsorsium keilmuan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dan pikiran yang penuh dedikasi hingga pedoman ini dapat terbit. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 07 September 2021

Ketua,


Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, dengan segala upaya, kerja sama dan kerja berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan pembentukan konsorsium dosen STIK Bina Husada.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa pembentukan konsorsium dosen ini tidak berhasil tanpa kerja sama dan bantuan berbagai pihak dan pribadi-pribadi. Semoga ini semua menjadi amal bagi semua pihak terlibat.

Kami haturkan pula terima kasih kepada ketua konsorsium dan anggota atas dukungan dan bantuannya bagi pelaksanaan dan perwujudan pembentukan konsorsium dosen.

Kami menyadari bahwa upaya ini tidaklah terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu, saran dan kritik kami harapkan untuk menjadikan upaya pembentukan konsorsium dosen ini lebih baik di masa mendatang.

Ketua,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iii
Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada tentang Peraturan Konsorsium Keilmuan	1
Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada tentang Tim Penyusun Panduan Konsorsium Keilmuan	7
Lampiran I. Tim Penyusun Panduan Konsorsium Keilmuan	9
Lampiran II. Panduan Konsorsium Keilmuan	10
A. Latar Belakang	10
B. Konsorsium Dosen	11
C. Tujuan	12
D. Fungsi	12
E. Manfaat	13
F. Dasar Hukum dan Rujukan	14
G. Organisasi	14
H. Mekanisme Pembentukan	15
I. Penanaman Konsorsium dan Pengelompokan Dosen	16
J. Daftar Konsorsium dan Pengelompokan Dosen STIK Bina Husada	17
K. Monitoring dan Evaluasi	20
L. Pendanaan	20
M. Penutup	21



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel 22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131 Telepon : 0711- 357378
Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA Nomor : 0875.1/STIK/BAAK/IX/2021

TENTANG **PERATURAN KONSORSIUM KEILMUAN** **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada tahun 2021, perlu disusun Peraturan tentang Konsorsium Keilmuan;
b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada butir (a) di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Ketua STIK Bina Husada di Palembang tahun 2021;
c. Bahwa kepentingan sebagaimana tersebut pada butir (a) dan butir (b) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada di Palembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Nomor 155.1/YBHS/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN

Peraturan Konsorsium Keilmuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIK) Bina Husada di Palembang sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian-Pengertian

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada
2. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada
3. Program studi adalah program studi yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada
4. Dosen adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

BAB I

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan dan Fungsi Konsorsium Keilmuan

1. Tujuan konsorsium adalah terwujudnya transformasi dan integrasi ilmu pada STIK Bina Husada dan keinginan STIK Bina Husada melalui pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang melebihi standar nasional pendidikan tinggi yang mengoptimalkan kelompok tenaga dosen dalam mengembangkan keilmuan.
2. Fungsi Konsorsium:
 - a) Mengembangkan bangunan keilmuan;
 - b) Memberikan kesempatan *update* ilmu pengetahuan;
 - c) Memberikan kesempatan perluasan kegiatan secara bersama;
 - d) Memberikan kesempatan penerbitan karya ilmiah secara bersama;
 - e) Memberikan kesempatan perluasan networking dan kerjasama antara ilmuwan pada tingkat sekolah tinggi, nasional dan internasional.
 - f) Memberikan kesempatan penilaian atas karya ilmiah teman sejawat (*peer-review*);
 - g) Merumuskan standar penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam bidang keilmuan yang bersangkutan;
 - h) Melakukan telaah pengkajian dan evaluasi kurikulum pada program studi secara berkala;
 - i) Melakukan telaah pada Rencana Pembelajaran Semester Dosen pada bidang keilmuan program studi
 - j) Memberikan pertimbangan pada program studi terkait distribusi mata kuliah di setiap semester.

BAB III

Bidang Ilmu

Pasal 3

Rujukan Keilmuan Konsorsium

1. Bidang-bidang keilmuan konsorsium pada dasarnya merujuk kepada bidang-bidang ilmu program studi;
2. Ketua membentuk satu konsorsium keilmuan untuk menaungi semua mata kuliah penciri nasional dan penciri sekolah.

BAB IV

Organisasi

Pasal 4

Pembentukan dan Struktur Konsorsium Keilmuan

1. Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu program studi;
2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;
3. Ketua dan sekretaris konsorsium keilmuan dipilih oleh anggota;
4. Ketua konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan lektor kepala atau lektor;
5. Sekretaris konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli yang telah bersertifikat profesional;
6. Setiap dosen wajib menjadi salah satu anggota konsorsium;
7. Masa jabatan ketua dan sekretaris konsorsium keilmuan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;

8. Konsorsium keilmuan pada STIK Bina Husada ditetapkan oleh Ketua.
9. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

BAB V

Jaringan dan Kerjasama

Pasal 5

1. Setiap konsorsium membangun kerjasama dengan konsorsium di luar sekolah dan program studi di dalam maupun luar negeri;
2. Seorang dosen atau suatu konsorsium keilmuan dapat menjadi konsorsium keilmuan antar sekolah atau lembaga konsorsium lain pada tingkat nasional dan internasional.

BAB VI

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 6

1. Ketua melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana ayat (1) didelagasikan kepada Wakil Bidang Akademik sebagai koordinator.

BAB VII
Pendanaan
Pasal 7

1. Ketua menyiapkan dukungan dana sesuai kebijakan yang ditentukan oleh STIK Bina Husada yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan kegiatan konsorsium;
2. Ketua konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada ketua STIK Bina Husada melalui Keuangan STIK Bina Husada.

BAB VII
Penutup
Pasal 8

1. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam keputusan ketua ini diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua;
2. Keputusan Ketua ini berlaku mulai ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 07 September 2021

Ketua,



Ersita, S,Kep, Ners, M.Kes
NIK. 08.26.03.84.102



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

Jl. Syech Abdul Somad No. 28 Kel 22 Ilir
Palembang Sumatera Selatan 30131 Telepon : 0711- 357378
Website : <http://www.binahusada.ac.id>, email : info@binahusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA Nomor : 0915.1/STIK/BAAK/IX/2021

TENTANG **TIM PENYUSUN PANDUAN KONSORSIUM** **SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada


- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dalam perumusan Panduan Konsorsium STIK Bina Husada perlu menetapkan tim penyusun Panduan Konsorsium STIK Bina Husada di Palembang;
2. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada sebagai penetapan dan pengesahannya;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada (1) dan nomor (2) perlu menetapkan tim penyusun Panduan Konsorsium STIK Bina Husada di Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Statuta STIK Bina Husada tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk tim penyusun Panduan Konsorsium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang tahun 2021 dengan anggota seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Bahwa yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Suratd Keputusan ini cukup dan mampu ditunjuk dan diangkat sebagai anggota tim penyusun Panduan Konsorsium Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada di Palembang tahun 2021;
- Ketiga : Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran STIK Bina Husada di Palembang;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka dirubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 September 2021

Ketua,



Ersita, S,Kep, Ners, M.Kes
NIK. 08.26.03.84.102

Lampiran I

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada

Nomor : 0915.1 /STIK/BAAK/IX/2021, tanggal 15 September 2021

Tentang : Tim Penyusun Panduan Konsorsium

**TIM PENYUSUN PANDUAN KONSORSIUM
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA**

I. Penanggungjawab : Ersita, S.Kep, Ners, M.Kes

II. Pengarah : 1. Helen Evelina Siringoringo, SST, M.Keb
2. Sofa Herman, SE, M.Kes

III. Pelaksana

Ketua : Puji Astuti, S.PdI, M.Pd

Anggota : 1. Meily Safitri, S.Pd, M.Si
2. Sutrisari Sabrina Nainggolan, S.Kep, Ners,
M.Kes, M.Kep

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 15 September 2021

Ketua,



Ersita, S,Kep, Ners, M.Kes

NIK. 08.26.03.84.102

Lampiran II

Surat Keputusan Ketua STIK Bina Husada

Nomor : 0915.1 /STIK/BAAK/IX/2021, tanggal 15 September 2021

Tentang : Panduan Konsorsium

PANDUAN KONSORSIUM SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA

A. Latar Belakang

Undang-undang pendidikan tinggi menyatakan bahwa institusi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mencerdaskan dan mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dalam upaya untuk menghasilkan pribadi-pribadi dan masyarakat yang memiliki keunggulan dalam karakter, berwawasan luas dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan dunia global. Membentuk watak masyarakat yang mandiri, peradaban bangsa yang bermanfaat tinggi dan sikap terbuka dan penghargaan yang tinggi dan sikap terbuka dan penghargaan yang tinggi terhadap peradaban bangsa-bangsa lain merupakan misi tak terelakkan yang harus dijalankan oleh setiap institusi pendidikan tinggi di Indonesia (Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

Untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan tersebut, setiap institusi pendidikan tinggi berkewajiban untuk mengembangkan civitas academica (komunitas akademis) yang unggul dalam ilmu, kreatif dan inovatif dalam teknologi, responsif terhadap perubahan, terampil dalam menghadapi tantangan, kompetitif dalam persaingan global, dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Tugas dasar ini diwujudkan dalam pelaksanaan Tri Dharma

Perguruan Tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat) yang sebaik-baiknya.

Dalam upaya mewujudkan secara nyata cita-cita luhur pendidikan tinggi tersebut, institusi pendidikan tinggi harus mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga menjadi pribadi-pribadi dan komunitas yang berkualitas tinggi. Dosen adalah sumber daya manusia utama dalam institusi pendidikan tinggi.

Salah satu upaya penting untuk pengembangan dan peningkatan kualitas dosen tersebut adalah pembentukan konsorsium dosen di setiap perguruan tinggi. Konsorsium dosen bukan hanya akan memberikan kontribusi positif bagi dosen secara individu dan kelompok, tetapi juga pada gilirannya membantu STIK Bina Husada melaksanakan tugas nasional dan tanggung jawab religiusnya dengan baik.

B. Konsorsium Dosen

Dengan latar belakang di atas, pembentukan dan penataan konsorsium dosen di STIK Bina Husada merupakan sebuah keniscayaan. Konsorsium dosen dimaksud adalah asosiasi dosen dan representasi masyarakat ilmiah yang profesional di STIK Bina Husada. Ia adalah sarana kerja sama, pengembangan potensi dan konsultasi bagi dosen dan komunitas ilmiah yang berkarakter fleksibel, inklusif, progresif, inovatif dan kompetitif. Sebagai wadah ilmuwan dan akademisi konsorsium dibangun atas prinsip-prinsip masyarakat ilmiah dan penghargaan tinggi atas integritas akademik, yang terlepas dari sikap-sikap dan karakter-karakter yang tidak mencerminkan kualitas ilmuwan dan akademisi yang semestinya.

Konsorsium dosen STIK Bina Husada merupakan kelompok dosen pada tingkat program studi yang memiliki keahlian dalam ilmu yang sama dan tema penelitian yang serupa yang bersifat lintas

program studi. Dengan kata lain, konsorsium dosen hanya ada pada level STIK Bina Husada. Di masa depan, konsorsium dosen ini diharapkan bersifat lintas perguruan tinggi baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Konsorsium dosen ini dibentuk dan ditata berdasarkan pada kesamaan dalam salah satu hal berikut: disiplin ilmu dalam pendidikan akademis formal, wilayah penelitian yang diminati, tema karya ilmiah yang dipublikasikan atau mata kuliah yang diampu. Dosen-dosen STIK Bina Husada dikelompokkan atau mengusulkan dalam sebuah konsorsium dosen berdasarkan salah satu atau lebih kriteria tersebut. Mereka yang dimasukkan dalam sebuah konsorsium adalah dosen tetap pada STIK Bina Husada yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Induk Dosen Khusus (NIDK).

C. Tujuan

Pembentukan konsorsium dosen STIK Bina Husada dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya aktivitas keilmuan secara lebih baik yang menjunjung kebebasan akademik dan otonomikeilmuan serta nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan.

Konsorsium dosen bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dosen sebagai pendidik dan ilmuwan dan mengembangkan potensi-potensi dosen secara individu dan kelompok dalam aspek pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

D. Fungsi

Konsorsium dosen STIK Bina Husada merupakan sarana utama bagi pengembangan kualitas masyarakat ilmiah di kampus STIK Bina Husada. Fungsi utama ini dapat dijelaskan ke dalam dua macam.

Pertama, fungsi internal. Konsorsium dosen berfungsi sebagai sarana untuk menyusun bentuk dan agenda pengembangan diri dan keilmuan sesuai bidang ilmu yang ditekuni dan wilayah penelitian yang diminati.

Fungsi internal ini tentu saja menuntut adanya penyusunan struktur organisasi yang profesional, ramping dan gesit pada setiap konsorsium dosen yang meliputi posisi-posisi ketua, sekretaris dan anggota-anggota konsorsium.

Kedua, fungsi eksternal. Konsorsium berfungsi sebagai sarana bagi dosen untuk menunjukkan bahwa dosen bukanlah komunitas ilmiah di menara gading, melainkan individu dan kelompok ilmiah yang membumi dengan memperlihatkan perhatian mereka pada lingkungan yang terdiri dari kampus dan masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya dosen memberikan lebih banyak manfaat bagi banyak pihak.

E. Manfaat

Bagi dosen, konsorsium dosen akan membangun ikatan kebersamaan dan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama berdasar kesamaan bidang ilmu dan wilayah penelitian. Hal ini tentu saja tidak boleh menimbulkan sikap eksklusif, melainkan justru melahirkan sikap inklusif dan apresiasif terhadap dosen-dosen lain.

Konsorsium dosen juga memberikan sarana kepada dosen untuk mendorong peningkatan kualitas profesionalitas mereka secara berkesinambungan dan terorganisir dalam pendidikan-pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan ilmu secara intra-disipliner, inter-disipliner dan multi-disipliner.

Konsorsium dosen membuka lebih banyak peluang dan akses ke informasi penelitian dan sumber pendanaan penelitian baik dari dalam negeri maupun luar negeri, baik pemerintah maupun swasta.

Konsorsium dosen yang profesional pada gilirannya akan memberikan dampak positif. Mahasiswa adalah pihak pertama yang akan memperoleh manfaat dari konsorsium dosen ini. Mereka akan mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari dosen yang profesional dan berkualitas baik, yang mengajar dan mendidik berdasarkan pada perkembangan ilmu dan metodologi dan *up to date* dan penelitian mutakhir dalam bidangnya.

F. Dasar Hukum dan Rujukan

Pembentukan dan operasional konsorsium dosen STIK Bina Husada berdasarkan aturan hukum berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Dosen.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

G. Organisasi

1. Konsorsium keilmuan dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas dosen pada suatu bidang ilmu program studi;
2. Struktur organisasi Konsorsium keilmuan sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota;
3. Ketua dan sekretaris konsorsium keilmuan dipilih oleh anggota;
4. Ketua konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan lektor kepala atau lektor;

5. Sekretaris konsorsium dijabat oleh dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli yang telah bersertifikat profesional;
6. Setiap dosen wajin menjadi salah satu anggota konsorsium;
7. Masa jabatan ketua dan sekretaris konsorsium keilmuan 4 (empat) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya;
8. Konsorsium keilmuan pada STIK Bina Husada ditetapkan oleh Ketua.
9. Konsorsium keilmuan menyelenggarakan forum/rapat koordinasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun.

H. Mekanisme Pembentukan

Secara garis besar, pembentukan konsorsium dosen STIK Bina Husada dilakukan dalam langkah-langkah berikut:

1. Pengelompokan dosen pada konsorsium-konsorsium oleh Ketua STIK Bina Husada melalui konsultasi dengan Wakil Ketua I Bidang Akademik dan masukan dari para dosen, dosen dikelompokkan atau mengusulkan untuk dikelompokkan pada konsorsium tertentu berdasarkan pada kesamaan program studi pendidikan formal-akademis terakhir;
2. Penyusunan pengurus yang profesional pada tiap konsorsium oleh dosen-dosen yang dikelompokkan pada konsorsium tersebut, struktur organisasi harus ramping dan gesit yang terdiri dari posisi berikut: ketua, sekretaris dan anggota-anggota.
3. Penyusunan agenda kegiatan dan program kerja pada masing-masing konsorsium oleh pengurus dan anggota tiap konsorsium, pengurus dan anggota diharapkan untuk bersikap fleksibel, inovatif, progresif dan kompetitif dalam penyusunan agenda kegiatan mereka, agenda kegiatan harus mencerminkan keahlian spesifik-profesional.

4. Pelaporan secara tertulis struktur kepengurusan dan program kerja setiap konsorsium kepada Ketua disertai tembusan kepada Wakil Ketua I Bidang Akademik.
5. Pelaksanaan secara aktual tugas dan fungsi konsorsium dosen sebagaimana yang diwujudkan dalam agenda kegiatan masing-masing konsorsium dosen.

I. Penamaan Konsorsium dan Pengelompokan Dosen

Dosen-dosen STIK Bina Husada dikelompokkan pada sebuah konsorsium berdasarkan pada salah satu atau lebih kriteria berikut: kesamaan pendidikan akademis formal terakhir, minat penelitian, tema-tema karya ilmiah yang dipublikasikan atau mata kuliah diampu.

Secara praktis, penanaman konsorsium berdasarkan pada klasifikasi ilmu level ketiga (bidang ilmu). Dalam hal terdapat hanya seorang atau dua orang dosen dalam sebuah konsorsium berdasarkan klasifikasi bidang ilmu, demi efektivitas penanaman konsorsium dibuat berdasarkan pada dua pilihan. Pertama, ia digabungkan dengan konsorsium bidang ilmu lain yang sesub-rumpun sehingga menghasilkan sebuah konsorsium gabungan dengan penyebutan nama-nama bidang-bidang ilmu yang berbeda, tetapi sesub-rumpun ilmu. Kedua, penanaman konsorsium dibuat berdasarkan pada nama sub-rumpun dari bidang-bidang ilmu tersebut.

J. Daftar Nama Konsorsium dan Pengelompokkan Dosen

NO	NAMA KONSORSIUM	KELOMPOK DOSEN
1	Konsorsium Pendidikan Bahasa Inggris	1. Agus Wahyudi, S.Pd, M.Pd 2. Arief Pamuji, S.Pd, M.Pd 3. Aden Hapradespa, STP, M.Pd
2	Konsorsium Pendidikan Agama	Rahmi Musaddas, S.PdI, M.PdI
3	Konsorsium Pendidikan Bahasa Indonesia	1. Ririn Martuti, S.Pd, M.Pd 2. Sari Misnaini, S.Pd, M.Pd
4	Konsorsium Teknik Infomatika	Tri Rizqi Ariantoro, S.Kom, M.Kom
5	Konsorsium Teknologi Pendidikan	Puji Astuti, S.PdI, M.Pd
6	Konsorsium Ilmu Psikologi	Ilustri, S.Psi, M.Kes
7	Konsorsium Administrasi Kebijakan Kesehatan	1. Dian Eka Anggreny, SKM, M.Kes 2. Dewi Sayati, SE, M.Kes 3. Mulyadi, SKM, M.Kes 4. Hamyatri Rawalillah, SKM, M.Kes 5. Atma Deviliawati, SKM, M.Kes
8	Konsorsium Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	1. Heriziana Hz, SKM, M.Kes 2. Welly Suwandi, SKM, M.Kes

NO	NAMA KONSORSIUM	KELOMPOK DOSEN
9	Konsorsium Epidemiologi	Santi Rosalina, SST, M.Kes
10	Konsorsium Kesehatan Lingkungan	Maria Ulfah, SKM, MPH
11	Konsorsium Biomedik	1. Dr. Nani Sari Murni, SKM, M.Kes 2. Yusnilasari, SKM, M.Kes
10	Konsorsium Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui	1. Ayu Devita Citra Dewi, SST, M.Kes 2. Junie Harista, SST, M.Kes 3. Devina Anggraini Dencik, SST, M.Kes
11	Konsorsium Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan	Dewi Suryanti, SST, M.Kes
12	Konsorsium Asuhan Kebidanan Kehamilan	1. Tri Restu Handayani, SST, M.Kes 2. Nen Sastri, SST, M.Kes 3. Deby Meitia Arisany, SST, M.Kes 4. Septiana Rahayu, SST, M.Kes
13	Konsorsium Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir	1. Helen Evelina Siringoringo, SST, M.Keb 2. Deby Utami Siska Ariani, SST, M.Kes 3. Novi Rida Ariani, SST, M.Kes 4. Rika Oktapianti, SST, M.Kes

NO	NAMA KONSORSIUM	KELOMPOK DOSEN
14	Konsorsium Asuhan Kebidanan Neonatal, Bayi dan Balita	1. Susmita, SST, M.Kes 2. Suci Sulistyorini, SST, M.Kes
15	Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana	1. Tri Sartika, SST, M.Kes 2. Lina Contesa, SST, M.Kes 3. Rama Agustina, SST, M.Kes
16	Konsorsium Keperawatan Medikal Bedah	1. Yofa Anggraini Utama, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 2. Aris Citra Wisuda, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 3. Mujahidin, S.Kep, Ns, M.Kes
17	Konsorsium Keperawatan Anak	1. Kardewi, S.Kep, Ns, M.Kes 2. Citra Suraya, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 3. Ersita, S.Kep, Ns, M.Kes
18	Konsorsium Manajemen Keperawatan	1. Amalia, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 2. Rusmarita, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 3. Romliyadi, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep
19	Konsorsium Keperawatan Komunitas Keluarga Gerontik	1. Yunita Liana, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 2. Dian Emiliasari, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep

NO	NAMA KONSORSIUM	KELOMPOK DOSEN
		3. Abu Bakar Sidik, SKp, M.Kes 4. Isrizal, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep
20	Komunitas Keperawatan Kritis	1. Hili Aulianah, S.Kep, Ns, M.Kes 2. Dr. Ali Harokan, S.Kep, Ns, M.Kes 3. Husin, S.Kep, Ns, M.Kes
21	Komunitas Keperawatan Maternitas	1. Meta Nurbairi, S.Kep, Ns, M.Kes 2. Sutrisari Sabrina Nainggolan, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep
22	Komunitas Keperawatan Jiwa	1. Mareta Akhriansyah, S.Kep, Ns, M.Kep 2. Raden Surahmat, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep 3. Nuriza Agustina, S.Kep, Ns, M.Kes, M.Kep

K. Monitoring dan Evaluasi

1. Ketua melakukan monitoring secara berkelanjutan dan menyelenggarakan forum evaluasi kegiatan konsorsium sekurang-kurangnya setahun sekali;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana didelagasikan kepada Wakil Bidang Akademik sebagai coordinator.

L. Pendanaan

1. Ketua menyiapkan dukungan dana sesuai kebijakan yang ditentukan oleh STIK Bina Husada yang memadai bagi kegiatan dan pengambilan kebijakan kegiatan konsorsium;

2. Ketua konsorsium keilmuan mengajukan perencanaan kegiatan dan anggaran kepada ketua melalui Keuangan STIK Bina Husada.

M. Penutup

1. Hal-hal tenis yang belum diatur dalam keputusan ketua ini diatur lebih lanjut dalam keputusan ketua;
2. Keputusan Ketua ini berlaku mulai ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 15 September 2021
Ketua,



Ersita, S,Kep, Ners, M.Kes
NIK. 08.26.03.84.102